



PUTUSAN

Nomor 5012/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA, beralamat di Ruko Mahakam *Square* Blok B, Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda (alamat korespondensi di RDTX *Tower* Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling E IV, Mega Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Sudasi Harsono, jabatan Direktur Utama PT Arzara Baraindo Energitama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1065/PJ/2023, tanggal 3 Februari 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5012/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006578.18/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. Sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Luas Bumi (m2)	34.090.000 m2
2	Luas Bangunan (m2)	- m2
3	Luas Bumi Bersama (m2)	- m2
4	Luas Bangunan Bersama (m2)	- m2
5	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m2 (Kelas - / Kelas 096)	39.700
6	NJOP Bangunan per m2 (Kelas - / Kelas -)	-
7	NJOP Bumi Bersama per m2 (Kelas... / Kelas...)	-
8	NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas... / Kelas...)	-
9	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	1.353.373.000.000
10	NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6)	-
11	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)	-
12	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)	-
13	NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB (angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)	1.353.373.000.000
14	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	6.000.000
15	NJOP untuk perhitungan PBB (angka 13 - angka 14)	1.353.367.000.000
16	Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	40%
17	NJKP (angka 15 x angka 16)	541.346.800.000
18	18.a PBB yang terhutang (Tarif 0,5% x angka 17)	2.706.734.000
18	18.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu	-
19	PBB yang harus dibayar (angka 18.a atau angka 18.b)	2.706.734.000
20	Pokok PBB yang masih harus di bayar	1.990.856.000
21	Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB (25% x angka 20)	497.714.000
22	Jumlah yang masih harus di bayar (angka 20 + angka 21)	2.488.570.000

3. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00002/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 00010/274/13/728/18 tanggal 13 November 2018 ini tidaklah tepat dan oleh karenanya Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006578.18/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/KEB/WPJ.14/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor Objek Pajak 64.02.000.000.324-0050.3 atas nama PT Arzara Baraindo Energitama, NPWP 02.039.915.0-728.001, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B, Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda (alamat korespondensi di RDTX Tower Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling E IV, Mega Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (RP,00)
1	2	4
A	Klasifikasi NJOP Bumi	
1	Pendapatan Kotor	607.409.485.215
2	Biaya Produksi Galian Tambang	341.902.799.474
3	Hasil Bersih (1-2)	265.506.685.741
4	Angka Kapitalisasi	10,25
5	Jumlah (3x4)	2.721.443.528.846
6	Luas IUP (M2)	34.090.000
7	Harga Rp/M2 (5:6)	79.831
8	Klasifikasi NJOP Bumi (Rp/M2) PMK-150/PMK.03/2010	Kelas 105 78.000
9	NJOP Bumi (6x8)	2.659.020.000.000
B	NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB	
1	NJOP Bumi	2.659.020.000.000
2	NJOP Bangunan	0
3	NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB	2.659.020.000.000
C	Perhitungan PBB Tahun 2013	
1	NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB	2.659.020.000.000
2	NJOPTKP	0
3	NJOP untuk Perhitungan PBB (1-2)	2.659.020.000.000
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%	1.063.608.000.000
5	PBB yang Terhutang (0,5%)	5.318.040.000
6	SPPT PBB (Telah Dibayar)	715.878.000
7	PBB yang Kurang Bayar (5-6)	4.602.162.000
8	Sanksi Administrasi (25%)	1.150.540.500
9	PBB yang masih harus Dibayar (7+8)	5.752.702.500

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5012/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006578.18/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006578.18/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 atas sengketa koreksi Pajak Bumi dan Bangunan karena telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, serta bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") sebesar Rp1.370.424.000.000,00 untuk Tahun Pajak 2013;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah melakukan penghitungan terhadap Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") sebesar Rp1.370.424.000.000,00 untuk Tahun Pajak 2013 yang terkait dengan koreksi atas Hasil Bersih Produksi Galian Tambang yang terdiri dari pendapatan kotor dan biaya produksi tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515.K/32/DJB/2011 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara, serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Putusan Pengadilan Pajak harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5012/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5012/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)